



P U T U S A N

Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hermansyah Siregar;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum Nomor Print-57/N.2.37/Euh.2/01/2018 tertanggal 31 Januari 2018 sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 ;
2. Hakim PN Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN Psp tertanggal 12 Februari 2018 sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor 90/Pen.Pid/2018/PN Psp tertanggal 13 Februari 2018 sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa dengan tegas menolaknya;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 650/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **No.Reg.Perk : PDM – 03/N.2.37/Euh.2/01/2018** tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH SIREGAR pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Umum KM 11 – 12 Jurusan Pasar Sibuhuan dengan Sosa di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB menuju Sosa dengan kecepatan sangat tinggi yaitu sekitar 80 Km/ Jam, dan sesampainya di Jalan Umum KM 11 – 12 Jurusan Pasar Sibuhuan dengan Sosa tepatnya di perkampungan penduduk Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, terdakwa melihat ada pengguna jalan yaitu korban SITI HASIBUAN menyeberang dari kiri ke kanan jalan, kemudian terdakwa langsung melakukan pengereman, namun terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang sangat tinggi dan sesaat kemudian ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak kaki kiri korban SITI HASIBUAN, sehingga korban SITI HASIBUAN terjatuh ke badan jalan, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh dibahu jalan sebelah kanan menuju Sosa, kemudian beberapa masyarakat datang untuk memberikan pertolongan, lalu membawa terdakwa dan korban SITI HASIBUAN ke RSUD Sibuhuan untuk berobat.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SITI HASIBUAN meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 445.10452/XI/RSUD/2017 tanggal 23 Nopember 2017 dan Visum Et Repertum Nomor : 445.10346/XI/RSUD/2017 tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SUKRI HABIBI DAULAY selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Sibuhuan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Mata : Terdapat luka lebam diatas pelipis mata.
: Racun Eyes.

Kaki : Terdapat patah tulang pada kaki kiri.
: Terdapat 2 buah luka robek pada kaki kiri dengan ukuran sebagai berikut :
Luka I : dengan ukuran ± 7 cm.
Luka II : dengan ukuran $\pm 0,5$ cm.

Kesimpulan :

Luka robek dan lebam pada pasien diduga diakibatkan oleh benda keras tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-03/n.2.37/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui terdakwa.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar terdakwa **HERMANSYAH SIREGAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 11 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Siregar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 1 (satu) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2018/PN Psp tanggal 9 Mei 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 9 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan surat Nomor: W2.U5/1050/HN.01.10/VII/2018 tanggal 10 Mei 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dihitung sejak mulai surat ini diterima Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 3 Mei 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa MUHAMMAD ENDRA SYAHPUTRA Als DONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penelantaran Dalam Rumah Tangga**" tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan Majelis Hakim terhadap terdakwa MUHAMMAD ENDRA SYAHPUTRA Als DONO dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga", melanggar Pasal 49 Huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 25 Juni 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Padang Sidempuan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 3 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena pada pokoknya adalah sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Padang Sidempuan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 3 Mei 2018, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Jo Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Psp tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding.
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Albertina Ho, SH. M.H., dan Aroziduhu Waruwu, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Bantu Ginting, SH. Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Nur Hakim, SH.MH. dan Aroziduhu Waruwu, SH.MH. para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Nur Hakim, SH. M.H.,
Ttd.

Bantu Ginting, S.H.

Aroziduhu Waruwu, SH., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)